



**PERATURAN  
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL  
NOMOR : 1 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA  
KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI  
ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU  
SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan sertifikasi oleh unit sertifikasi tenaga kerja diperlukan pedoman penyelenggaraan sertifikasi;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan sertifikasi tenaga kerja ahli oleh unit sertifikasi diperlukan penyempurnaan pedoman penyelenggaraan sertifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus, Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NOMOR 04 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA REGISTRASI ULANG, PERPANJANGAN MASA BERLAKU DAN PERMOHONAN BARU SERTIFIKAT TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI**

### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir diubah dengan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 04

Tahun 2011 Tentang Tata Cara Registrasi Ulang, Perpanjangan Masa Berlaku Dan Permohonan Baru Sertifikat Tenaga Kerja Ahli Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (5) diubah dan ditambahkan 1(satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 10**

- (1) Badan Pelaksana LPJK mencetak data Pemohon pada blanko SKA sebagaimana tercantum pada Lampiran 13 dengan mengunduh dari SIKI-LPJK Nasional dan berdasarkan buku Registrasi.
- (2) SKA yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang menandatangani SKA.
- (3) Pejabat yang berwenang menandatangani SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Direktur Registrasi dan Hukum Badan Pelaksana LPJK Nasional untuk tingkat nasional..
- (4) Pejabat yang berwenang menandatangani SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Manajer Eksekutif Badan Pelaksana LPJK Provinsi untuk tingkat provinsi.
- (5) Pada halaman belakang SKA tertera logo Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dan tanda tangan Ketua Umum Asosiasi Profesi Tingkat Nasional untuk SKA subkualifikasi utama serta Ketua Umum Asosiasi Profesi Tingkat Provinsi untuk SKA subkualifikasi Madya dan Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dalam bentuk format cetak.
- (6) Dalam hal Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) merupakan asosiasi yang tidak memiliki cabang di provinsi, pada halaman belakang SKA tertera logo Asosiasi Profesi) dan tanda tangan Ketua Umum Asosiasi Profesi Tingkat Nasional.
- (7) SKA yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada Asosiasi Profesi/USTK Masyarakat yang bersangkutan dengan menggunakan formulir Surat Penyampaian SKA sebagaimana dimuat pada Lampiran 14 untuk selanjutnya Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) menyampaikan langsung kepada Pemohon SKA dengan bukti tanda terima.
- (8) Dalam hal permohonan registrasi ulang, SKA yang telah diregistrasi LPJK selanjutnya disampaikan kepada pemohon dan ditembuskan kepada Asosiasi Profesi dimana pemohon menjadi anggotanya.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 14**

- (1) Badan Pelaksana LPJK memeriksa kelengkapan dokumen permohonan registrasi ulang atau perpanjangan masa berlaku SKA dengan menggunakan formulir pada Lampiran 19.

- (2) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan dikembalikan kepada Pemohon melalui Asosiasi Profesi pengirim untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
  - (3) Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan surat pengembalian dokumen kepada Pemohon dengan menggunakan formulir pada Lampiran 20.
  - (4) LPJK melalui Badan Pelaksana LPJK mendistribusikan dokumen permohonan SKA ke USTK LPJK untuk ditetapkan rekomendasi klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja.
  - (5) Ketua Pelaksana USTK LPJK dapat menyetujui atau menolak permohonan registrasi ulang atau perpanjangan masa berlaku registrasi SKA yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penilaian Klasifikasi dan Kualifikasi sebagaimana pada Lampiran 11a dan Lampiran 11b untuk selanjutnya disampaikan kepada LPJK.
  - (6) LPJK melakukan Rapat Pengurus untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi yang dituangkan dalam buku registrasi untuk selanjutnya diberikan NRKA oleh Badan Pelaksana LPJK.
  - (7) Dalam hal USTK LPJK menolak permohonan SKA, semua dokumen permohonan SKA dikembalikan kepada Badan Pelaksana LPJK untuk selanjutnya diteruskan kepada:
    - a. Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) dalam hal permohonan perpanjangan masa berlaku SKA untuk selanjutnya diteruskan kepada pemohon; atau
    - b. pemohon dalam hal permohonan registrasi ulang SKA dan ditembuskan kepada Asosiasi Profesi dimana pemohon menjadi anggotanya.
  - (8) Badan Pelaksana LPJK mengembalikan dokumen permohonan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuktikan dengan bukti pengembalian dokumen dengan menggunakan formulir pada Lampiran 12.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 16**

- (1) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi diberikan didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sesuai ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 22.
- (2) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang dapat diberikan kepada Pemohon didasarkan pada Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sesuai kewenangannya.
- (3) Pemegang SKA dapat mengajukan perubahan klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja dan perubahan kualifikasi secara tertulis melalui Asosiasi Profesi kepada LPJK Nasional/Provinsi.

- (4) Seluruh proses permohonan sebagaimana pada ayat (3) tersebut di atas harus dilakukan verifikasi dan validasi serta penilaian klasifikasi/Sub-Klasifikasi/Sub-sub Klasifikasi dan peningkatan kualifikasi mengikuti ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10.
- (5) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tersedia pada Unit Sertifikasi Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi sesuai dengan Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi yang tercantum pada lisensi yang diberikan.
- (6) Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Jasa Konstruksi SKA yang dilakukan registrasi ulang dan perpanjangan masa berlaku SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan berdasarkan hasil konversi Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada Lampiran 27.
- (7) Konversi Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Subklasifikasi Teknik Sipil Nomor Kode AS 200 dilakukan menjadi salah satu dari Subklasifikasi Ahli Teknik Bangunan Gedung Nomor Kode 201, Ahli Teknik Jalan Nomor Kode 202, Ahli Teknik Jembatan Nomor Kode 203, Ahli Teknik Terowongan Nomor Kode 205, Ahli Teknik Landasan Terbang Nomor Kode 206, Ahli Teknik Jalan Rel Nomor Kode 207, Ahli Teknik Dermaga Nomor Kode 208, Ahli Teknik Sungai dan Drainase Nomor Kode 211, Ahli Teknik Irigasi Nomor Kode 212, Ahli Teknik Rawa dan Pantai Nomor Kode 213, Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Nomor Kode 215, dan Ahli Geoteknik Nomor Kode 216.
- (8) Konversi Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Subklasifikasi Transportasi Nomor Kode AS 300 dilakukan menjadi salah satu dari Subklasifikasi Ahli Teknik Jalan Nomor Kode 202, Ahli Teknik Jembatan Nomor Kode 203, Ahli Teknik Terowongan Nomor Kode 205, Ahli Teknik Landasan Terbang Nomor Kode 206, dan Ahli Teknik Jalan Rel Nomor Kode 207.
- (9) Konversi Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Subklasifikasi Sumber Daya Air Nomor Kode AS 400 dilakukan menjadi salah satu dari Subklasifikasi Ahli Teknik Sungai dan Drainase Nomor Kode 211, Ahli Teknik Irigasi Nomor Kode 212, dan Ahli Teknik Rawa dan Pantai Nomor Kode 213.
- (10) Konversi Klasifikasi/Subklasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Subklasifikasi Teknik Tenaga Listrik Nomor Kode AE 100 dilakukan menjadi Ahli Teknik Tenaga Listrik Nomor Kode 401.
- (11) Konversi Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Subklasifikasi Teknik Lingkungan Nomor Kode AT 100 dilakukan menjadi salah satu dari Subklasifikasi Ahli Teknik Lingkungan Nomor Kode 501, Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah Nomor Kode 503 dan Ahli Teknik Air Minum Nomor Kode 504.
- (12) Konversi Klasifikasi/Sub-Klasifikasi Keahlian Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Subklasifikasi Manajemen Nomor Kode AL 100 dilakukan menjadi salah satu dari Subklasifikasi Ahli

Manajemen Konstruksi Nomor Kode 601 dan Ahli Manajemen Proyek Nomor Kode 602.

4. Lampiran 22 diubah dengan Lampiran 22 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini
5. Lampiran 27 diubah dengan Lampiran 27 sebagaimana terlampir pada Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi ini

## **PASAL II**

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di       : J a k a r t a

Pada Tanggal        : 17 Maret, 2014

### **PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL,**

Ketua

ttd

Ir. Tri Widjajanto J, MT

Wakil Ketua I

ttd

Dr. Ir. Putut Marhayudi

Wakil Ketua II

ttd

Prof. Dr. Ir. Wiratman Wangsadinata

Wakil Ketua III

ttd

Dr. Ir. Sarwono Hardjomuljadi

**BERITA ACARA  
HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI TENAGA KERJA  
PERMOHONAN PERPANJANGAN**

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NO	NAMA PEMOHON SKA	PROVINSI	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak\*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat \*) diberikan SKA dan NRKA dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

....., ..... 20...

USTK.....

-----

Ketua Pelaksana

\*) Coret yang tidak perlu

**BERITA ACARA  
HASIL PENILAIAN KLASIFIKASI DAN SUBKUALIFIKASI TENAGA KERJA  
PERMOHONAN REGISTRASI ULANG**

Setelah dilakukan verifikasi dan validasi yang dilaksanakan di ..... pada tanggal ..... bulan ..... tahun ..... diputuskan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja sebagai berikut:

NO	NAMA PEMOHON SKA	PROVINSI	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	SUBKUALIFIKASI

Dengan demikian Pemohon tersebut di atas telah disetujui/ditolak\*), untuk selanjutnya dapat/tidak dapat \*) diberikan SKA dan NRKA dengan klasifikasi dan kualifikasi tersebut di atas.

....., ..... 20...

USTK.....

-----

Ketua Pelaksana

\*) Coret yang tidak perlu



**DAFTAR KLASIFIKASI/SUB-KLASIFIKASI  
TENAGA KERJA AHLI KONSTRUKSI**

<b>No.</b>	<b>KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA)</b>	<b>NO KODE</b>
	<b>A R S I T E K T U R</b>	
1	Arsitek	101
2	Ahli Desain Interior	102
3	Ahli Arsitekur Lansekap	103
4	Teknik Iluminasi	104
	<b>S I P I L</b>	
1	Ahli Teknik Bangunan Gedung	201
2	Ahli Teknik Jalan	202
3	Ahli Teknik Jembatan	203
4	Ahli Keselamatan Jalan	204
5	Ahli Teknik Terowongan	205
6	Ahli Teknik Landasan Terbang	206
7	Ahli Teknik Jalan Rel	207
8	Ahli Teknik Dermaga	208
9	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai	209
10	Ahli Teknik Bendungan Besar	210
11	Ahli Teknik Sungai dan Drainase	211
12	Ahli Teknik Irigasi	212
13	Ahli Teknik Rawa dan Pantai	213
14	Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan	214
15	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	215
16	Ahli Geoteknik	216
17	Ahli Geodesi	217
	<b>M E K A N I K A L</b>	
1	Ahli Teknik Mekanikal	301
2	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refrigerasi	302
3	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	303
4	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	304
5	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung	305
	<b>E L E K T R I K A L</b>	
1	Ahli Teknik Tenaga Listrik	401
2	Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung	405
3	Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api	406

No.	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA)	NO KODE
	<b>TATA LINGKUNGAN</b>	
1	Ahli Teknik Lingkungan	501
2	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	502
3	Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah	503
4	Ahli Teknik Air Minum	504
	<b>MANAJEMEN PELAKSANAAN</b>	
1	Ahli Manajemen Konstruksi	601
2	Ahli Manajemen Proyek	602
3	Ahli K3 Konstruksi	603
4	Ahli Sistem Manajemen Mutu	604

**DAFTAR KONVERSI  
KLASIFIKASI DAN SUBKLASIFIKASI TENAGA AHLI KONSTRUKSI**

<b>NO</b>	<b>KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011</b>	<b>NO KODE</b>	<b>KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU</b>	<b>NO KODE</b>	<b>DESKRIPSI</b>
	<b>ARSITEKTUR</b>	<b>AA</b>	<b>ARSITEKTUR</b>		
1	Arsitektur	AA 100	Arsitek	101	Arsitek adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi untuk merancang dan mengawasi pelaksanaan bangunan gedung, perkotaan dan lingkungan binaan, yang meliputi aspek estetika, budaya, dan sosial.
2	Desain Interior	AA 200	Ahli Desain Interior	102	Ahli Desain Interior adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi seni dan ilmu merancang ruangan dalam bangunan dengan tujuan untuk menciptakan ruang yang fungsional, estetika dan struktur keindahan dan manfaat suatu bangunan.

NO	KONVERSI		KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE			
3	Arsitek Lansekap	AA 300	Ahli Arsitekur Lansekap	103	Ahli Arsitekur Lansekap adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi seni dan ilmu merancang lansekap (pertamanan) dengan tujuan untuk menciptakan ruang pertamanan yang fungsional, estetika, dan struktur keindahan dan manfaat suatu pertamanan atau kawasan.
4	Teknik Iluminasi	AA 400	Ahli Iluminasi	104	Ahli Iluminasi adalah seorang ahli yang memiliki kompetensi merancang tata cahaya, baik di luar bangunan maupun di dalam ruang bangunan.
<b>SIPIL</b>		<b>AS</b>	<b>SIPIL</b>		
1	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Bangunan Gedung	201	Ahli Teknik Bangunan Gedung adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan struktur bangunan gedung yang menguasai bangunan gedung.
	Struktur	AS 200			
	Perencana Struktur	AS 201			
	Pelaksana Struktur	AS 202			
	Pengawas Struktur	AS 203			
2	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Jalan	202	Ahli Teknik Jalan adalah ahli yang memiliki kompetensimerancang geometri dan struktur jalan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan.
	Transportasi <sup>2)</sup>	AS 300			
	Perencana Jalan	AS 301			
	Pelaksana Jalan	AS 306			
	Pengawas Jalan	AS 311			

NO	KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
3	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Jembatan	203	Ahli Teknik Jembatan adalah ahli yang memiliki kompetensimerancang bentuk dan struktur jembatan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jembatan.
	Transportasi <sup>2)</sup>	AS 300			
	Perencana Jembatan	AS 302			
	Pelaksana Jembatan	AS 307			
	Pengawas Jembatan	AS 312			
4	-		Ahli Keselamatan Jalan	204	Ahli Keselamatan Jalan adalah ahli yang memiliki kompetensimerancang, dan menilai seluruh aspek keselamatan jalan.
5	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Terowongan	205	Ahli Teknik Terowongan adalah ahli yang memiliki kompetensimerancang bentuk dan struktur terowongan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi terowongan.
	Transportasi <sup>2)</sup>	AS 300			
	Perencana Terowongan Jalan	AS 303			
	Pelaksana Terowongan Jalan	AS 308			
	Pengawas Terowongan Jalan	AS 313			
6	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Landasan Terbang	206	Ahli Teknik Landasan Terbang adalah ahli yang memiliki kompetensimerancang bentuk geometri dan struktur landasan terbang, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi landasan terbang.
	Transportasi <sup>2)</sup>	AS 300			
	Perencana Landasan Terbang	AS 304			
	Pelaksana Landasan Terbang	AS 309			
	Pengawas Landasan Terbang	AS 314			

NO	KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
7	Teknik Sipil <sup>1)</sup> Transportasi <sup>2)</sup> Perencana Jalan Rel Pelaksana Jalan Rel Pengawas Jalan Rel	AS 100 AS 300 AS 305 AS 310 AS 315	Ahli Teknik Jalan Rel	207	Ahli Teknik Jalan Rel adalah ahli yang memiliki kompetensimerancang geometri dan struktur jalan rel, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan rel.
8	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Dermaga	208	Ahli Teknik Dermaga adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur dermaga, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi dermaga dan melakukan pengawasan pekerjaan dermaga.
9	-		Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai	209	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur bangunan lepas pantai, melaksanakan konstruksi bangunan lepas pantai.
10	Bendungan Besar	AS401	Ahli Teknik Bendungan Besar	210	Ahli Teknik Bendungan Besar adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur bendungan besar, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi bendungan besar.

NO	KONVERSI	NO KODE	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011				
11	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Sungai dan Drainase	211	Ahli Teknik Sungai dan Drainase adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur sungai dan drainase, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi sungai dan drainase.
	Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS400			
	Perencana Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 402			
	Pelaksana Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 403			
	Pengawas Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 404			
12	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Irigasi	212	Ahli Teknik Irigasi adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur irigasi termasuk bendung, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi irigasi.
	Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS400			
	Perencana Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 402			
	Pelaksana Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 403			
	Pengawas Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 404			
13	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Teknik Rawa dan Pantai	213	Ahli Teknik Rawa dan Pantai adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur rawa dan pantai, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi rawa dan pantai.
	Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS400			
	Perencana Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 402			
	Pelaksana Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 403			
	Pengawas Sumber Daya Air <sup>3)</sup>	AS 404			
14	-		Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan	214	Ahli Teknik Pembongkaran Bangunan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang pembongkaran bangunan gedung sesuai kondisi lingkungan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembongkaran bangunan.

NO	KONVERSI		KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE			
15	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan	215	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pemeliharaan dan perawatan bangunan.
	Perawatan Bangunan	AL 400			
16	Teknik Sipil <sup>1)</sup>	AS 100	Ahli Geoteknik	216	Ahli Geoteknik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah dan menilai jenis-jenis tanah pada lokasi yang akan didirikan bangunan.
	Geoteknik	AS 500			
17	Geodesi	AS 600	Ahli Geodesi	217	Ahli Teknik Geodesi adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pemetaan tanah dan atau laut dengan metoda teristis, fotogrameris, remote sensing maupun GPS yang diperlukan sebagai dasar merancang bangunan dan atau wilayah tertentu.
	Survey dan Pemetaan Teristis	AS 601			
	Fotogrametri	AS 602			
	Remote Sensing	AS 603			
	Survei Hidrografi dan Pemetaan Bathimetry	AS 604			
	Sistem Informasi Geografi	AS 605			
<b>MEKANIKAL</b>		<b>AM</b>	<b>MEKANIKAL</b>		
1	Teknik Mesin	AM 100	Ahli Teknik Mekanikal	301	Ahli Teknik Mekanikal adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur mekanikal pada bangunan tertentu atau di luar bangunan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi mekanikal.
	Perencana Teknik Mesin	AM 101			
	Pelaksana Teknik Mesin	AM 102			
	Pengawas Teknik Mesin	AM 103			



NO	KONVERSI		KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE			
2	Sistem Tata Udara & Refigerasi	AM 200	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi	302	Ahli Teknik Sistem Tata Udara dan Refigerasi adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur sistem tata udara dan refigerasi, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi sistem tata udara dan refigerasi.
	Perencana Sistem Tata Udara & Refigerasi	AM 201			
	Pelaksana Sistem Tata Udara & Refigerasi	AM 202			
	Pengawas Sistem Tata Udara & Refigerasi	AM 203			
3	Sistem Plambing	AM 300	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanik	303	Ahli Teknik Plambing dan Pompa Mekanika adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur plambing dan pompa mekanik, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi plambing dan pompa mekanik.
	Perencana Sistem Plambing	AM 301			
	Pelaksana Sistem Plambing	AM 302			
	Pengawas Sistem Plambing	AM 303			
4	-		Ahli Teknik Proteksi Kebakaran	304	Ahli Teknik Proteksi Kebakaran adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur proteksi kebakaran pada banguna, memasang dan mengawasi pekerjaan proteksi kebakaran pada bangunan.
5	Sistem Transportasi Dalam Gedung	AM 400	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung	305	Ahli Teknik Transportasi Dalam Gedung adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur dan instalasi transportasi dalam gedung, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pemasangan struktur dan instalasi transportasi dalam gedung.
	Perencana Sistem Transportasi Dalam Gedung	AM 401			
	Pelaksana Sistem Transportasi Dalam Gedung	AM 402			
	Pengawas Sistem Transportasi Dalam Gedung	AM 403			

NO	KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
	<b>E L E K T R I K A L</b>	<b>AE</b>	<b>E L E K T R I K A L</b>		
1	Teknik Tenaga Listrik	AE 100	Ahli Teknik Tenaga Listrik	401	<p>Ahli Muda Teknik Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk disambung pada jaringan tegangan 197 KVA, dan melaksanakan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah diatas dan/atau di bawah tanah.</p> <p>Ahli Madya Teknik Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk disambung pada jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah dan melaksanakan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, gardu distribusi, gardu hubung dan sentral pembangkit tenaga listrik dengan daya setinggi-</p>

NO	KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
					<p>tingginya 5 MW.</p> <p>Ahli Utama Teknik Tenaga Listrik adalah ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pekerjaan perencanaan dan/atau pemasangan dan/atau perawatan instalasi listrik, untuk penerangan dan/atau tenaga di dalam dan/atau di luar bangunan untuk semua daya dan melaksanakan pembangunan pekerjaan jaringan tegangan rendah, jaringan tegangan menengah, gardu distribusi, gardu hubung, jaringan tegangan tinggi/tegangan ekstra tinggi, gardu induk/gardu induk tegangan ekstra tinggi dan sentral pembangkit tenaga listrik semua daya.</p>
2	Teknik Elektronika dan Telekomunikasi	AE 200	Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi dalam Gedung	405	<p>Ahli Teknik Elektronika dan Telekomunikasi Dalam Gedung adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur elektronika dan telekomunikasi dalam gedung, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi elektronika dan telekomunikasi dalam gedung dan pemasangan instalasi elektronika dan telekomunikasi dalam gedung.</p>

NO	KONVERSI		KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE			
3	-		Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api	406	Ahli Teknik Sistem Sinyal Telekomunikasi Kereta Api adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur sistem sinyal telekomunikasi kereta api, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi sistem sinyal telekomunikasi kereta api dan pemasangan instalasi sistem sinyal telekomunikasi kereta api.
<b>TATA LINGKUNGAN</b>		<b>AT</b>	<b>TATA LINGKUNGAN</b>		
1	Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 100	Ahli Teknik Lingkungan	501	Ahli Teknik Lingkungan adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur teknik lingkungan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi teknik lingkungan dan pemasangan instalasi Teknik Lingkungan.
	Pelaksana Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 101			
	Perencana Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 102			
	Pengawas Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 103			
2	Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 100	Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah	503	Ahli Teknik Sanitasi dan Limbah adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang lokasi dan proses sanitasi dan limbah, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan sanitasi dan limbah.
	Pelaksana Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 101			
	Perencana Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 102			
	Pengawas Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 103			

<b>NO</b>	<b>KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011</b>	<b>NO KODE</b>	<b>KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU</b>	<b>NO KODE</b>	<b>DESKRIPSI</b>
3	Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 100	Ahli Teknik Air Minum	504	Ahli Teknik Air Minum adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang instalasi air minum, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan instalasi air minum.
	Pelaksana Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 101			
	Perencana Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 102			
	Pengawas Teknik Lingkungan <sup>4)</sup>	AT 103			
4	Wilayah dan Perkotaan	AT 200	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota	502	Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang wilayah dan perkotaan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan pembangunan wilayah dan perkotaan.
	<b>LAIN - LAIN</b>	<b>AL</b>	<b>MANAJEMEN PELAKSANAAN</b>		
1	Manajemen <sup>5)</sup>	AL 100	Ahli Manajemen Konstruksi	601	Ahli Manajemen Konstruksi adalah ahli yang memiliki kompetensi menyusun program dan perencanaan pembangunan konstruksi.
	Manajemen Konstruksi	AL 101			
	Quantity Surveyor	AL 200			
2	Manajemen <sup>5)</sup>	AL 100	Ahli Manajemen Proyek	602	Ahli Manajemen Proyek adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang program dan melaksanakan dan mengawasi pengelolaan proyek konstruksi.
	Manajemen Proyek	AL 102			
	Penilai (Apraisal)	AL 300			

NO	KONVERSI KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) DARI LAMPIRAN 22 PERLEM 04 TAHUN 2011	NO KODE	KLASIFIKASI/SUBKLASIFIKASI (SKA) BARU	NO KODE	DESKRIPSI
3	Ahli K3 Konstruksi	AL 500	Ahli K3 Konstruksi	603	Ahli K3 Konstruksi adalah ahli yang memiliki kompetensi membuat dan menyusun program dan perencanaan keselamatan kerja proyek konstruksi dan melakukan pengawasan atas penerapan sistem, program dan perencanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
4	-		Ahli Sistem Manajemen Mutu	604	Ahli Sistem Manajemen Mutu adalah ahli yang memiliki kompetensi merancang program dan merencanakan sistem manajemen mutu pelaksanaan proyek konstruksi dan melakukan pengawasan penerapan siste, program dan perencanaan manajemen mutu proyek konstruksi.

Catatan

:

- 1) Subklasifikasi Teknik Sipil dapat dikonversikan menjadi **salah satu** dari subklasifikasi dengan Nomor Kode : 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 211, 212 , S213, 215 dan 216
- 2) Subklasifikasi Transportasi dapat dikonversikan menjadi **salah satu** dari subklasifikasi dengan Nomor Kode 202, 203,205, 206 dan 207
- 3) Subklasifikasi Sumber Daya Air,Perencana Sumber Daya Air,Pelaksana Sumber Daya Air dan Pengawas Sumber Daya Air dapat dikonversikan menjadi **salah satu** dari subklasifikasi dengan Nomor Kode 211, 212, dan 213
- 4) Subklasifikasi Teknik Lingkungan,Perencana Teknik Lingkungan,Pelaksana Teknik Lingkungan dan Pengawas Teknik Lingkungan dapat dikonversikan menjadi **salah satu** dari subklasifikasi dengan Nomor Kode 501,503, dan 504
- 5) Subklasifikasi Manajemen dapat dikonversikan menjadi **salah satu** dari subklasifikasi dengan Nomor Kode 601 dan 602